

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

World Health Organization (WHO) pada 11 maret 2020 menetapkan wabah corona virus atau covid -19 sebagai pandemi global (Elvina, 2020). Wabah ini awalnya ditemukan di Wuhan (Cina) dan kemudian menyebar ke negara lain. Sejauh ini, virus corona sudah menginfeksi lebih dari 118.000 orang di 114 negara. Penetapan status pandemi ini disebabkan oleh penyebaran yang begitu cepat dan luas hingga ke wilayah yang jauh dari pusat wabah. Dengan status pandemi ini WHO meminta seluruh Negara meningkatkan respon terhadap darurat Covid – 19.

Merujuk pada penetapan wabah corona sebagai pandemi global maka WHO pun menetapkan standar protokol penanganan corona. Dengan penetapan pandemi tersebut, WHO meminta setiap negara untuk dapat mengaktifkan dan meningkatkan mekanisme tanggap darurat; mengomunikasikan kepada warga tentang risiko virus corona dan mengimbau mereka untuk melindungi dirinya sendiri; menemukan, mengisolasi, menguji dan merawat pasien COVID-19 dan melacak setiap kontak yang berkaitan dengan mereka (Widyaningrum, 2020).

Selaras dengan hal tersebut, Indonesia pun juga turut menerapkan dan menetapkan standar protokol dalam menangani kasus virus corona di Indonesia. Berdasarkan info dari kantor staf kepresidenan menyatakan protokol corona akan merujuk ke standar WHO. Sekjen Kementerian Kesehatan mengatakan bahwa protokol tersebut akan menjadi panduan agar masyarakat bisa tenang dan mendapat informasi yang jelas terkait virus corona (Dimas, 2020).

Berdasarkan hal tersebut, maka standar protokol juga akan diterapkan dalam seluruh aspek termasuk dalam pelaksanaan proyek konstruksi yang melibatkan banyak orang, sehingga di pelaksanaan protokol penting untuk dilaksanakan didalam proyek. Namun dibalik keharusan pelaksanaan protokol tersebut, para pihak juga perlu memikirkan dan menyiapkan SDM

dalam hal ini K3 untuk dapat menjalankan dan memastikan protokol tersebut berjalan dengan baik. Maka dari itu dikeluarkannya INMEN Menteri PUPR No 2 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Protokol Pencegahan Covid – 19 pada Proyek Konstruksi sebagai pedoman yang harus dilaksanakan oleh penyedia jasa dalam masa pelaksanaan konstruksi di lingkungan proyek.

Selain itu, pemerintah pun mulai memberlakukan keadaan *new normal* dengan kondisi sampai saat ini belum ditemukannya vaksin yang dapat menghentikan penyebaran Covid – 19 tersebut (Azanella, 2020). Selaras dengan hal tersebut, Pada 17 Juni 2020 Kementerian PUPR menyatakan akan memberlakukan SOP Kesehatan di Masa New Normal yang merujuk pada Surat Edaran (SE) Nomor 58 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Tata Normal Baru, sebagai bentuk penyesuaian prosedur sistem kerja baru bagi ASN untuk melaksanakan tugas dan fungsi mereka. Kementerian PUPR juga melakukan penyemprotan disinfektan secara berkala di ruang kantor, melaksanakan survei pegawai yang terindikasi Covid-19, hingga melaksanakan *Rapid Test* bagi para pegawai. Lebih lengkapnya, untuk menjalani kondisi *new normal* di lingkungan PUPR, ada sembilan standar operasional prosedur (SOP) atau protokol kesehatan yang wajib dipatuhi oleh para pegawai PUPR, yaitu (Sarah, 2020) :

- Pegawai yang masuk ke kantor adalah pegawai yang ditugaskan sesuai dengan kebijakan pimpinan,
- Pegawai hanya diizinkan memasuki lingkungan Kementerian PUPR melalui pintu yang disediakan,
- Semua pegawai yang akan memasuki lingkungan Kementerian PUPR wajib menggunakan masker,
- Semua pegawai wajib melewati bilik disinfektan,
- Melakukan 6 langkah cuci tangan menggunakan air mengalir dan sabun pada wastafel yang telah disediakan,
- Semua pegawai wajib melakukan pengukuran suhu tubuh,

- Pegawai dengan suhu tubuh di atas 37 derajat celsius dilarang untuk memasuki lingkungan Kementerian PUPR dan melaksanakan isolasi mandiri,
- Menjaga jarak atau physical distancing,
- Menjaga kebersihan pada ruang kerja.

SOP tersebut berlaku sepanjang belum ditemukannya vaksin Covid-19, maka obat paling tepat ialah mengubah kebiasaan bekerja mengikuti SOP yang berlaku di instansi. Berdasarkan hal tersebut maka dari itu, pemberlakuan protokol Covid – 19 juga merupakan hal mutlak dan berkelanjutan yang harus dilaksanakan dalam proyek konstruksi.

Maka dari itu, Kesiapan dari penyedia jasa dalam pelaksanaan K3 untuk penerapan protokol Covid – 19 perlu diulas lebih jauh. Baik dari sisi kemampuan SDM untuk mengimplementasikan pelaksanaan protokol tersebut, ataupun dari segi manajerial perusahaan sendiri.

1.2 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut :

- Mengidentifikasi kesiapan SDM dan personil K3 dilapangan dalam pelaksanaan protokol covid – 19;
- Mengidentifikasi kesiapan perusahaan penyedia jasa dalam mengadakan peralatan pendukung pelaksanaan SOP protokol covid – 19 dilapangan;
- Menganalisis kesiapan penerapan protokol covid – 19 pada proyek konstruksi.

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

- Untuk Stakeholder atau pemerintah dapat sebagai gambaran, evaluasi, dan pertimbangan dalam pelaksanaan K3 protokol Covid – 19 oleh penyedia jasa pada proyek konstruksi, terutama untuk wilayah Provinsi Sumatera Barat;

- Untuk peneliti sebagai penambah pengetahuan mengenai pelaksanaan K3 terutama protokol covid – 19 oleh penyedia jasa pada proyek konstruksi, dan sebagai tambahan masukan untuk penelitian – penelitian mendatang.

1.3 Batasan Masalah

Batasan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

- Kesiapan Perusahaan Penyedia Jasa dalam penerapan K3 protokol Covid – 19 pada proyek konstruksi di wilayah Provinsi Sumatera Barat.
- Kesiapan SDM dan Personil K3 pada proyek konstruksi dalam penerapan protokol Covid – 19 di wilayah Provinsi Sumatera Barat.
- Wawancara hanya dilakukan kepada penyedia jasa yang melaksanakan kegiatan pekerja selama pandemi Covid – 19, tidak kepada PPK.
- Kesiapan didasarkan pada pelaksanaan Instruksi Menteri No. 2 Tahun 2020 tentang Protokol Pencegahan Covid – 19 di Proyek Konstruksi

